

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
DAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN LITERASI
DEMOKRASI BERBASIS PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : **1283**/HK.02/K.JI-34/07/2026

NOMOR : **07**/HK.02/K.JI.34/07/2026

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Kota Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mochamad Arifudin, S.Hum. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Danau Ranau Raya Nomor 1—A, Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penguatan Pengawasan Partisipatif Dan Literasi Demokrasi Berbasis Perguruan Tinggi bersama Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berfokus pada mengintegrasikan ilmu sains dan teknologi dengan ilmu keislaman melalui model pendidikan Ulul Albab

5. Fakultas Syariah adalah unit pelaksana akademik pada perguruan tinggi keagamaan islam yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu hukum islam Syariah dan hukum positif
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
7. Tenaga pendidik adalah individu profesional yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar, seperti guru, dosen, konselor, tutor, fasilitator, yang bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pengabdian masyarakat.
8. Peserta didik merupakan individu anggota masyarakat yang secara aktif berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran di jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, baik formal maupun non formal, untuk mencapai tujuan pendidikan dan menjadi manusia yang utuh dengan ilmu pengetahuan, iman, takwa, serta akhlak mulia.
9. Pemilih adalah WNI yang pada saat pemutakhiran data pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
10. Pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) karena memenuhi syarat usia (17 tahun atau sudah menikah) atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/Polri) yang beralih status menjadi penduduk sipil.
11. Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
12. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.
13. Hari dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali Hari Kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA

PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Konsolidasi Demokrasi serta sebagai sarana Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan PIHAK KESATU.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan demokrasi substansial melalui pengawasan Pemilu yang berintegritas serta memperkuat kemintraan pengawasan Pemilu dengan Perguruan Tinggi dan mendorong keterlibatan Perguruan Tinggi dalam peningkatan pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi yang aman di lingkungan PIHAK KESATU dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini Adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
 1. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Partisipatif,
 2. Penerbitan Sertifikat pada penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, dan
 3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.
- b. Penyelenggaraan Pojok Pengawasan;
 1. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan Pojok Pengawasan.
- c. Penyelenggaraan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif;
 1. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, dan
 2. Membangun komunitas digital yang luas untuk mencegah pelanggaran pemilu dan meningkatkan integritas demokrasi pada pemilu.
- d. Penyelenggaraan Diskusi Konsolidasi Demokrasi;
 1. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan Diskusi Konsolidasi Demokrasi, dan
 2. Penerbitan sertifikat narasumber dan moderator.

- e. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan/atau Program Mahasiswa Magang mandiri dengan Mitra;
 - 1. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan Program MBKM dan/atau mendukung Mahasiswa Magang Mandiri, dan
 - 2. Penerbitan Sertifikat pada penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mahasiswa Magang berdampak (MBKM dan/atau mendukung Mahasiswa Magang Mandiri.
- f. Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;
 - 1. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, dan
 - 2. Penerbitan Sertifikat pada penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.
- g. Penyelenggaraan Kuliah Umum, Diskusi Terbuka dan/atau Seminar serta Penelitian Ilmiah terkait Kepemiluan;
 - 1. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan Kuliah Umum, Diskusi Terbuka dan/atau Seminar serta Penelitian Ilmiah, dan
 - 2. Penerbitan sertifikat narasumber dan moderator.
- h. Dukungan Data Alumni dalam rangka Pengawasan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah
 - 1. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung Pengawasan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf a angka 2, huruf d angka 2, huruf e angka 2, huruf f angka 2 dan huruf g angka 2;
- b. Menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf e dan huruf f;
- c. memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka

sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;

- d. Menyusun dan menyediakan materi pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta literasi demokrasi untuk digunakan dalam kegiatan bersama;
- e. Menyediakan narasumber, fasilitator, dan/atau tenaga pendukung untuk kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan program kerja sama; dan
- g. Menyampaikan hasil kegiatan pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan akses dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan sosialisasi terhadap Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. Menyediakan narasumber dan melakukan pendampingan pada kegiatan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3;
- c. Memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait autentikasi, keaslian data, dan anti-penyangkalan dalam pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3;
- d. Melibatkan tenaga pendidik dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan partisipatif;
- e. Menyediakan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 huruf h;
- f. Mendukung pemutakhiran data pemilih melalui penyampaian informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan program kerja sama.

(3) KEWAJIBAN BERSAMA:

- a. Menjaga dan mengutamakan prinsip netralitas, independensi, dan profesionalitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

- c. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menerima akses dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan sosialisasi dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan bimbingan teknis dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dari PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait autentikasi, keaslian data, dan anti-penyangkalan dalam pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 dari PIHAK KEDUA; dan
- d. Mendapatkan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 huruf h dari PIHAK KEDUA;

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan data dari PIHAK KESATU dalam rangka pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf e dan huruf f;
- b. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
- c. Mendapatkan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf a angka 2, huruf d angka 2, huruf e angka 2, huruf f angka 2 dan huruf g angka 2.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggungjawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul

perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Bawaslu Kota Malang
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang
Jl. Danau Ranau Raya No 1A, Kota Malang
Telp: (0341) – 5011045
Email: set.kotamalang@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
Jl. Gajayana No.50 Dinoyo Lowokwaru Malang
Telp : (0341) 551354
Email : syariah@uin-malang.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap

Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,**

PIHAK KEDUA,

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,**



MOCHAMAD ARIFUDIN, S.H.



Prof. Dr. Hj. UMI SUMBULAH, M.Ag